



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI (Studi Di Kepolisian Resor Asahan)

Oleh :

M. Aris Dani Canjaya¹, Yamin Lubis², Ibnu Affan³

^{1,3} Universitas Islam Sumatera Utara

² Universitas Sumatera Utara

Email : riscanjaya08@gmail.com , yaminlubis16@gmail.com,
ibnu.affan@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Kasus penipuan dengan modus investasi terus berulang bahkan sekarang ini yang terjadi adalah semakin lama semakin banyak terjadi kasus penipuan berkedok investasi. Tindak pidana penipuan saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana. Ketentuan hukum penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus investasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KUHAP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik mempunyai kewenangan dalam proses pelaksanaan penyidikan tersebut. Terjadinya tindak pidana penipuan diketahui karena adanya laporan. Tersangka dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resort Asahan. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus investasi dilakukan berdasarkan Laporan Polisi dari pelapor atau korban, penyidikan tindak pidana dimulai setelah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) di terbitkan oleh penyidik. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus investasi adalah kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, sumber daya manusia penyidik atau penyidik pembantu dan saksi tidak dapat mengungkap peristiwa pidana serta barang bukti yang ada kurang lengkap. Cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi adalah mencari dan membuktikan peristiwa pidana, meningkatkan sumber daya manusia penyidik.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penipuan, Investasi.

ABSTRACT

Cases of fraud using the investment mode continue to recur, even now what is happening is that more and more cases of fraud are occurring under the guise of investment. Fraud crimes are currently widespread and frequently heard about. Economic pressure with increasingly high lifestyles is a major factor in the occurrence of criminal acts. The legal provisions for investigators in carrying out investigations into criminal acts of fraud using investment mode are in accordance with the provisions of Article 7 of the Criminal Procedure Code based on the Investigation Order, the investigator has the authority in the process of carrying out the investigation. The occurrence of criminal acts of fraud is known because of reports. The suspect and evidence were taken to the Asahan Resort Police. The investigation into criminal acts of fraud using the investment mode is carried out based on the Police Report from the reporter or victim. The

investigation into the criminal act begins after the Investigation Order (Sprindik) is issued by the investigator. Based on the research results, it is understood that the obstacles for investigators in carrying out investigations into criminal acts of fraud using the investment mode are the lack of participation of witnesses in providing information in the investigation process, the human resources of investigators or assistant investigators and witnesses are unable to reveal criminal incidents and the existing evidence is incomplete. The way to overcome the obstacles faced is to search for and prove criminal incidents, increase the human resources of investigators.

Keywords: Law Enforcement, Fraud, Investment.

A. Pendahuluan

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini.

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, terdapat berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan. Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya.

Kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan penipuan. Penipuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Tindak pidana penipuan merupakan golongan tindak pidana terhadap kekayaan orang yang dilakukan dengan cara membohongi (menipu) orang lain

dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Penipuan dikategorikan perbuatan pidana yang dapat menguntungkan diri dengan melanggar hukum dan dianggap perbuatan yang selalu merugikan orang lain, maka dari itu pelaku tindak pidana penipuan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana Pasal 378 KUHP, dimana seseorang dikatakan melakukan penipuan dengan cara menggerakkan orang lain dengan maksud untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, menguntungkan diri secara melawan hukum, dan uang tersebut tidak digunakan untuk maksud sebenarnya melainkan untuk kepentingan sendiri.

Penipuan adalah delik umum yaitu tiap kejahatan yang hanya dalam keadaan tertentu saja merupakan delik aduan, umumnya kejahatan itu bukanlah delik aduan melainkan kejahatan biasa. Pengaduan ini dilakukan bukan untuk menuntut peristiwanya tetapi karena itu merupakan delik aduan relatif. Kejahatan-kejahatan yang termasuk golongan kejahatan aduan ini adalah pencurian dalam keluarga (*familie-diefstal*). Pasal 367 dan delik-delik kekayaan (*vermogensdelicten*) yang kurang lebih sejenis, seperti pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP), penggelapan (Pasal 376), penipuan (Pasal 394 KUHP).

Salah satu kejahatan yang berkembang dalam masyarakat adalah penipuan. Menurut Pasal 378 KUHP : Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan aksi dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Aktivitas bisnis sebagai kegiatan manusia atau masyarakat mempunyai tujuan utama untuk memperoleh keuntungan (*profit*). Perbuatan ini tergolong dalam aktivitas di bidang keperdataan karena termasuk dalam kepentingan individu. Namun, kadangkala dalam upaya untuk mencapai keuntungan tersebut seringkali dilakukan dengan modus atau cara yang tidak jujur dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak lainnya. Seringkali memang perbuatan tersebut dibungkus dalam bentuk hubungan hukum keperdataan, sehingga kalau terjadi kerugian bagi pihak lain, penyelesaiannya dianggap harus melalui proses keperdataan juga dan tidak termasuk kedalam hukum pidana. Di samping karena

perbuatan itu memang secara formal dilakukan dalam hubungan hukum keperdataan, perbuatan tersebut juga belum diatur atau secara tegas dalam hukum pidana.

Perkembangan industri bisnis investasi memberi dampak positif bagi kemajuan perekonomian nasional dan tidak sedikit orang yang sudah mendapatkan keuntungan yang besar dari berinvestasi ini. Hal ini juga menjadi penghasilan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan penipuan dengan modus operandi bisnis investasi.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah “upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. “Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan”.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

C. Hasil dan Pembahasan

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut *bedrog*. Di dalam KUHP, *bedrog* diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Dalam rentang Pasal-Pasal tersebut, *bedrog* kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus.

Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911). Memakai nama palsu, misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu atau memakai nama seseorang yang terkenal. Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai seseorang yang memiliki martabat seperti kyai, camat, kepala desa dan lain-lain. Dengan tipu muslihat, misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan.

Mengerakan lain artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. Untuk memberi utang ataupun menghapus piutang itu adalah bagian dari inti tindak pidana yang bermakna pada tindak pidana penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus piutang).

Istilah investasi atau penanam modal adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *investment*. *Investment* atau penanaman modal (investasi) berasal dari bahasa latin *investire* (memakai) yang diartikan berbeda-beda pengertiannya. Menurut Salim HS dan Budi Sutrisno mengartikan investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing

maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Menurut Ida Bagus Rahmadi Supanca investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (natural person) atau badan hukum (*recht person*) dalam upaya meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*) atau peralatan (*equipment*), aset yang tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual atau keahlian.

Berdasarkan definisi di atas maka pada dasarnya investasi atau penanaman modal merupakan kegiatan penanaman modal baik berupa uang atau aset-aset lainnya dengan tujuan utama adalah untuk memperoleh keuntungan.

Tindak pidana penipuan dilakukan dengan berbagai modus dan salah satu diantaranya adalah dengan modus investasi. Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah membawa perubahan dari pola perilaku kehidupan sosial yang statis tradisional ke arah pola yang dinamis moderen. Perubahan ini menyertakan pola-pola kejahatan sebagai subsitem sosial yang ada, bergeser dari pola-pola kejahatan statis tradisional ke pola-pola kejahatan yang dinamis modern.

Sekarang telah terjadi pergeseran yang sangat tajam ke arah pola kejahatan modern yang dapat dicirikan dengan modusnya tidak sederhana, waktunya tidak terikat pada pola tertentu (periodik), mobilitas tinggi, sarana prasarana relatif lebih maju dan bertehnologi. Sehingga penangananyapun relatif lebih sulit dibandingkan dengan penanganan terhadap pola kejahatan tradisional. Pola-pola kejahatan setiap saat mengalami perubahan setiap periode. Pola kejahatan dari tradisional ke modern tersebut di atas tentunya dialami oleh semua jenis kejahatan

Ciri utama penipuan dengan modus investasi adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian

Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya. Umumnya perusahaan penipu tersebut berbentuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan hanya memiliki dokumen Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Keterangan domisili dari Lurah setempat, dengan legalitas usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*). Pada beberapa kasus, ditemukan pula perusahaan pengerah dana masyarakat yang mengakui dan menggunakan izin usaha perusahaan lainnya dalam operasinya.

Tindak pidana penipuan investasi merupakan kejahatan terhadap harta benda yang meresahkan masyarakat, merugikan korban baik psikis, biologis, dan materi, sehingga sudah selayaknya tindak pidana kejahatan terhadap harta benda diatur dalam produk perundang-undangan, dimana penerapannya harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan hukum materil atau upaya penal dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan terhadap harta benda serta penegakannya harus tegas, sehingga pada akhirnya tercapai tujuan dasar hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dan membantu meningkatkan perekonomian pembangunan negara.

Bentuk tindak pidana penipuan investasi dilakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Salah satu tindak pidana penipuan dalam investasi yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Asahan adalah perbuatan yang dilakukan Syamsuddin Als.Udin dengan cara terdakwa yang saat itu bekerja sebagai Formulator di CV. Kusuma Indonesia bersama saksi Tristiano menemui saksi Heru Susanto ditempat pekerjaan saksi Heru Susanto di Jalan Pancing Kota Medan, kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa Syamsuddin Als.Udin dan saksi Tristiano

menawarkan kepada saksi Heru Susanto Usaha Jus Pinang Muda Kemasan Sachet.

Selanjutnya saksi Heru Susanto diminta oleh Terdakwa untuk mencari Investor yang bisa diajak bekerjasama dengan terdakwa setelah itu terdakwa memberikan perincian lengkap tentang konsep produk usaha pinang muda kepada saksi Heru Susanto yang mana setelah saksi Heru Susanto mempelajarinya saksi Heru Susanto merasa usaha tersebut menguntungkan sehingga kemudian Heru Susanto menawarkan produk tersebut kepada saksi Abna Hendrasyah Sinaga yang ditanggapi oleh saksi Abna Hendrasyah Sinaga dengan mengajak saksi Heru Susanto bertemu di Medan, dalam pertemuan di Medan tersebut.

Saksi Heri Kurniawan menjelaskan kepada saksi Abna Hendrasyah Sinaga lebih rinci mengenai produk usaha jus Pohon Pinang Muda milik terdakwa serta keuntungan yang didapat bisa mencapai 30 % perbulannya, mendengar penjelasan saksi Heru Susanto, saksi Abna Hendrasyah Sinaga menjadi tertarik selanjutnya meminta saksi Heru Susanto untuk mengirimkan konsep tentang produk jus pohon pinang muda ke email saksi Abna Hendrasyah Sinaga.

Setelah saksi Abna Hendrasyah Sinaga menerima konsep jus pinang muda tersebut dari saksi Heru Susanto dan mempelajarinya maka sekitar sebulan kemudian saksi Abna Hendrasyah Sinaga menelepon saksi Heru Susanto dan menyuruh saksi datang ke Kisaran. Heru Susanto bersama-sama terdakwa Syamsuddin dan saksi Tristanto mendatangi rumah saksi Abna Hendrasyah Sinaga yang beralamat di Jalan Batu Delima Lk.VII Desa Sidodadi Kec.Kis Barat Asahan. Pada saat berada dirumah saksi Abna Hendrasyah Sinaga, terdakwa memperkenalkan dirinya adalah Pengusaha Jus Pinang Muda yang mana home industrinya berada di Hamparan Perak, lalu terdakwa juga menjelaskan rincian usaha jus pinang muda milik terdakwa kepada saksi Abna Hendrasyah Sinaga serta keuntungan bersih yang di dapat dari menanamkan modal di Perusahaan terdakwa mencapai 30 % perbulan, karena percaya dengan katakata terdakwa tersebut, saksi Abna Hendrasyah Sinaga setuju untuk menanamkan modal uangnya sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang diserahkan langsung kepada terdakwa dengan dibuat kwitansi penyerahan uang tanggal 09 Januari 2017 yang disaksikan oleh Tristanto dan Heru Susanto.

Setelah berjalan 3 (tiga) bulan, terdakwa tidak kunjung memberikan keuntungan kepada saksi Abna Hendrasyah Sinaga, sehingga saksi Abna Hendrasyah Sinaga merasa dibohongi meminta seluruh uangnya dikembalikan lalu terdakwa membuat surat pernyataan dan berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta tersebut) tersebut pada tanggal 07 April 2017 namun setelah melewati tanggal tersebut terdakwa tidak pernah membayarnya dan setiap kali ditagih, terdakwa selalu menghindar dan beralasan uangnya sedang diusahakan dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Abna Hendrasyah Lubis mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan kesatu Jaksa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Penipuan yang diatur dalam KUHP perlu dilihat dari setidaknya dua sisi yaitu pertama, pelaku tindak pidana secara langsung melakukan penipuan terhadap orang. Kedua, cara yang diatur dalam Ppasal 378 KUHP bersifat limitatif yang diperluas, yaitu memakai nama palsu martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan. Maksud limitatif diperluas ialah bahwa cara yang ditentukan oleh Pasal 378 KUHP hanya empat cara, dan tidak disebutkan cara lain, akan tetapi, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan memperluas cara yang diatur tersebut.

Unsur menyerahkan suatu barang/benda dalam tindak pidana penipuan tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Hal penyerahan ini juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh penipu. Perbuatan menyerahkan dalam hal ini berarti penyerahan suatu barang atau benda yang dilakukan oleh orang yang terkena tipu dengan daya upaya yang dilakukan oleh penipu harus ada hubungan kasual.

Unsur selanjutnya yaitu dengan memakai nama palsu dan martabat palsu yaitu bahwa unsur memakai nama palsu ini terjadi apabila seseorang yang memakai nama yang bukan namanya, oleh karena hal tersebut menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. Maksudnya seseorang yang berpura-pura dengan upayanya dengan memakai nama palsu yang

diketuhi nama itu adalah nama orang lain sehingga barang yang seharusnya diserahkan kepada orang lain menjadi diserahkan kepadanya karena menggunakan nama sipenerima sebenarnya. Unsur martabat palsu yang dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang. Termasuk dalam pengertian memakai martabat palsu misalnya adalah, menyebutkan dirinya seseorang pejabat tertentu, atau seorang kuasa dari orang lain, atau seseorang ahli waris dari seorang wafat, yang meninggalkan harta warisan.

Unsur memakai tipu muslihat dan unsur memakai rangkaian kebohongan terdapat hubungan yang sangat erat antar keduanya. Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya. Perbedaan antara kedua unsur tersebut adalah, jika unsur tipu muslihat merupakan perbuatan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kebenaran, sedangkan rangkaian kebohongan merupakan kata-kata bohong yang menimbulkan kesan kebenaran.

Tindak pidana penipuan investasi sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP terbukti. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang menyidangkan perkara ini, bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum;
- c. Dengan mempergunakan nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan;
- d. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 347/Pid.B/2017/PN.Kis bahwa tindak pidana penipuan investasi dilakukan dengan cara Heru Susanto menceritakan kepada saksi Abna Hendarsyah Sinaga tentang teman saksi Heru Susanto yang mempunyai usaha produksi jus pinang muda dan pada saat itu saksi Heru Susanto menerangkan tentang keuntungan yang didapat bisa mencapai 30% untuk perbulannya. Heru Susanto mengirimkan konsep tentang jus pinang muda ke email saksi Abna Hendarsyah Sinaga kemudian setelah saksi Abna Hendarsyah Sinaga mempelajari kemudian saksi Abna Hendarsyah Sinaga merasa tertarik sehingga saksi Abna Hendarsyah Sinaga menyuruh saksi Heru Susanto untuk datang ke Kisaran.

Heru Susanto bersama terdakwa dan saksi Trisianto datang ke rumah saksi Abna Hendarsyah Sinaga di Jalan Batu Delima lalu saksi Heru Susanto memperkenalkan terdakwa sebagai pengusaha jus pinang muda dan terdakwa mengatakan kepada saksi Abna Hendarsyah Sinaga ada memiliki usaha jus pinang muda dan terdakwa menawarkan kepada saksi Abna Hendarsyah Sinaga untuk melakukan investasi sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembuatan jus pinang muda kemasan sachet 250/500 ml dan terdakwa mengatakan saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 30% perbulannya.

Setelah satu bulan berjalan ternyata terdakwa tidak ada menyerahkan keuntungan sebesar 30% yang dijanjikan terdakwa dan saksi Abna Hendarsyah Sinaga pernah menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa selalu mengatakan tunggu dulu dan saksi kenyataannya tempat usaha investasi jus pinang muda kemasan sachet 250/500 ml tidak pernah ada dan mesin serta peralatan lainnya yang di katakan terdakwa juga tidak ada sehingga akibat perbuatan terdakwa, maka korban mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka bentuk tindak pidana penipuan investasi dilakukan dengan tipu muslihat yaitu melakukan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan bagi orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang di ciptakan tersebut adalah benar, dan kata rangkaian kebohongan merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara dengan menawarkan kepada saksi Abna Hendarsyah

Sinaga untuk melakukan investasi sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembuatan jus pinang muda kemasan sachet 250/500 ml dan terdakwa mengatakan saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 30% perbulannya.

D. Kesimpulan

Pengaturan hukum terkait tindak pidana penipuan dengan modus investasi Pasal 378 KUHP dan terhadap pelaku dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik mempunyai kewenangan dalam proses pelaksanaan penyidikan tersebut. Terjadinya tindak pidana penipuan diketahui karena adanya laporan. Tersangka dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Asahan.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus investasi dilakukan berdasarkan Laporan Polisi dari pelapor atau korban, penyidikan tindak pidana dimulai setelah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) di terbitkan oleh penyidik. Tahap penyidikan dimulai dari pemanggilan saksi, meminta keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan barang bukti, gelar penetapan tersangka, meminta keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka, melengkapi Berkas Perkara dan melaksanakan Tahap I atau Pelimpahan Berkas Perkara. Setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan Berkas Perkara Lengkap (P21), maka penyidik segera melaksanakan tahap II atau pelimpahan tersangka dan barang bukti.

Hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus investasi adalah kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, sumber daya manusia penyidik atau penyidik pembantu dan saksi tidak dapat mengungkap peristiwa pidana serta barang bukti yang ada kurang lengkap. Cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan yang ditangani oleh Kepolisian Resort Asahan adalah mencari dan membuktikan peristiwa pidana, meningkatkan sumber daya manusia penyidik, saksi sebaiknya mengungkap peristiwa pidana yang dialami sendiri, terutama dalam bentuk-bentuk peristiwa pidana kejahatan penipuan, dan penyelesaian secara mediasi.

E. Daftar Pustaka

- Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Anwar, Syarifudin, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Bawengan, G.W. *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2017.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta , 2014.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2014.
- Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015.